

## **BAB IV**


### **PERAN FATWA MUI DALAM LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Keberadaan lembaga Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu wujud hidupnya hukum-hukum Islam di Indonesia. Pasalnya Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu lembaga yang berwenang dan diakui oleh Negara untuk mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hukum syariah. Keberadaan MUI sebagai wadah konsolidasi organisasi Islam yang memiliki banyak corak dan aliran di Indonesia. Melihat latar belakang pembentukan lembaga ini yang terdiri dari berbagai kalangan ulama, zuama, dan cendekiawan dan zu'ama dari ormas-ormas yang ada di Indonesia. Sehingga menjadikan keputusan tidak hanya dari satu sudut pandang dan bersifat menyeluruh.

Keputusan-keputusan fatwa dapat diterapkan di berbagai kalangan masyarakat muslim. Namun, sifat hukum dari fatwa MUI bersifat argumentatif dan tidak mengikat. Meskipun demikian, keberadaan fatwanya mampu meninterferensi beberapa produk hukum. Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berikut ini adalah alur pementukan fatwa MUI.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bagan dibuat oleh penulis berdasarkan Keputusan Fatwa MUI tentang Prosedur Penetapan Fatwa



### A. Fatwa MUI dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Keberadaan fatwa MUI mengenai wakaf merupakan Permohonan dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 dengan perihal permohonan fatwa tentang wakaf Uang. Dengan demikian MUI mengeluarkan fatwanya pada tanggal 28 Shafar 1423 H/ 11 Mei 2002M.<sup>2</sup>

Menteri Agama kepada pihak MUI. Dalam hal ini, fatwa tersebut digunakan sebagai penguatan dan dukungan terhadap ide diundangkannya peraturan tentang wakaf. Karena sifatnya permintaan dari pihak Menteri Agama, fatwa ini khusus untuk menyambut terbentuknya Undang-undang tentang wakaf,

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Proses Lahirnya Undang-undang ...* hal. 9

kemudian memberikan pendapat, dukungan dan harapan realisasi peraturan tentang wakaf. Adapun Fatwa MUI mengenai perihal Wakaf adalah sebagai berikut:

Dalam fatwanya MUI memberikan landasan hukum dalam menetapkan fatwa diantaranya Al-Quran, hadits, pendapat ulama dari berbagai madzab. selain itu juga mengambil sumber dari hukum-hukum terdahulu berupa Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama salafi.

### 1. Al-Quran

Dalam fatwanya MUI menggunakan landasan ayat al-Quran Surat Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al Baqarah: 267).<sup>3</sup>

Selain itu pada Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (ttt:tp,2011), hal. 405

saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Al 'Imran:92)<sup>4</sup>

Kedua ayat tersebut menganjurkan bagi kaum muslim untuk mensedekahkan sebagian harta untuk kepentingan umum. Ayat tersebut juga menerangkan harta sebagai obyek dalam ibadah muamalah. Mendekatkan diri dengan Allah SWT melalui pemberian kebermanfaatn dengan sesama.

## 2. Hadits

Hadits yang dikutip oleh MUI dalam menentukan fatwa tentang wakaf uang adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه

مسلم, 3084, والتلرمدى, في الاحكام عن رسول الله, في الوقف, 1294,

والسائى, 3591, وابو داود 2494).

Diriwayatkan dari Abu Huralrah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa`i, dan Abu Daud).<sup>5</sup>

Selain itu juga mengutip hadits dari:

Diriwayatkan dan Ibnu Umar r. a. bahwa Umar bin al Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi s.a.w. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak

<sup>4</sup> Ibid. hal. 406

<sup>5</sup> Ibid., hal. 406

diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik". Rawi berkata "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu Ia berkata 'ghaira mutaatsstsin malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa').<sup>6</sup>

Diriwayatkan dari Umar r.a: Umar r.a. berkata kepada Nabi s.a.w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi s.a.w. berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah." (H.R. al-Nasa'i).<sup>7</sup>

### 3. Pendapat Ulama

Pendapat yang digunakan dalam penentuan fatwa adalah pendapat dari Jabir yang diambil dari kitab *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili yang berbunyi:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مُقَدَّرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقْفًا (الخطيب

الشرييني: 2-376, وهية الزحيلي: 8-157)

"Tak ada seorang sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf"<sup>8</sup>

Dalam fatwanya MUI memberikan landasan hukum berupa pendapat dari beberapa madzab diantaranya madzab Hanafi dan syafi'i. Madzab hanafi diambil dari pendapat Imam al-Zuhri bahwa "wakaf dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf'alaih*." Pendapat ini dikutip dari buku karya Abu Su'ud Muhammad berjudul *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*.<sup>9</sup> Pendapat tersebut berdasarkan *Istihsan bi al-'Urfi*, atas atsar dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

<sup>6</sup> Ibid., hal 407

<sup>7</sup> Ibid., hal 408

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.<sup>10</sup>

Sementara pendapat sebagian madzab Syafi’i yang dikutip dari kitab karangan Imam Al-Mawardi, berjudul *Al-Hawi al-Kabir*. Pendapat tersebut berbunyi:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَفَّيْهَا أَي الدَّ نَائِيْرُوالدَّرَاهِيْمُ.

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”<sup>11</sup>

#### 4. Fatwa MUI

Kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan pendapatnya mengenai wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ.

Wakaf: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.<sup>12</sup>

Kemudian dalam keputusan Fatwanya MUI berisi:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).

<sup>10</sup> Ibid., hal. 409

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid

4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.<sup>13</sup>

Dengan demikian fatwa MUI dalam keputusannya memberikan pendapat bahwasannya hukum wakaf menggunakan uang atau secara tunai diperbolehkan dengan memuat dalil-dalil yang telah dicantumkan pada fatwanya. Berdasarkan keputusan MUI diatas landasan dalam menentukan fatwa MUI tidak melulu pada madzab Syafi'i yang notabene menjadi madzab Islam mayoritas di Indonesia. MUI juga memberikan peluang munculnya pendapat dari Madzab lain. Hal tersebut Sifat ini memberikan gambaran bahwa dalam penentuan fatwanya MUI dalam penentuan fatwa bersifat fleksibel, dengan mengambil unsur kemaslaatan.

MUI mengambil pendapat Imam Zuhri yang sejatinya kurang familiar dalam kalangan ulama di Indonesia karena beraliran Hanafi. Dengan demikian pada fatwa kedua MUI mencantumkan pendapat sebagian madzab Syafi'i yang mendukung dengan adanya wakaf uang. Karena madzab ini diikuti oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia.<sup>14</sup> Hal tersebut merupakan upaya MUI untuk menjaga keutuhan dan solidasi pluralisme hukum di Indonesia.

Kelebihan wakaf uang, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Atas dasar tersebut MUI memberikan fatwanya tentang kebolehan berzakat dengan Uang. Yang kemudian akan diolah menjadi produk hukum berupa Undang-undang, yang mempunyai sifat hukum tetap dan mengikat.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Miftahul Huda, *Sumbangsih Fatwa MUI tentang Wakaf Uang terhadap Sisi Kebijakan dan Kualitas Produk Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 598

MUI juga memeberikan fatwanya terkait hukum wakaf, selain fatwa atas permintaan dari pihak Menteri Agama sebagai pendukung Undang-undang. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kemudahan dalam memberikan hukum terkait wakaf. Hal tersebut sesuai dengan sifat MUI yang reaktif terhadap fenomena yang ada.

### **B. Fatwa MUI dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Pada dasarnya tidak ada sumber yang memberikan keterangan adanya permintaan fatwa tentang zakat dalam proses legislasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun keberadaan fatwa MUI mengenai fatwa tentang Zakat memberikan dukungan penuh dalam proses legislasi Undang-undang tentang Zakat. Karena pada proses legislasi Undang-undang tentang Zakat tetap melibatkan lembaga MUI sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan penting dalam mencurahkan argumennya mengenai hukum Islam.

Beberapa produk fatwa mengenai Zakat yang telah dirangkum oleh Widi Nopriarto, MUI dari tahun 1982 sampai 2011 telah menetapkan 10 fatwa dan dibagi menjadi 3 kategori fatwa tentang zakat yaitu:

1. Fatwa sumber-sumber zakat meliputi: Fatwa tentang zakat penghasilan (Fatwa MUI No 3 tahun 2003) dan fatwa tentang hukum zakat atas yang haram (Fatwa MUI No 13 tahun 2011).
2. Fatwa asnaf-asnaf zakat meliputi: Fatwa tentang amil zakat (Fatwa MUI No 8 tahun 2011) dan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa (Fatwa Nomor Kep-120/ MUI/ II/ 1996).
3. Fatwa pengelolaan zakat: Fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan zakat (Fatwa tahun 1982), fatwa mentasharruf dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum (Fatwa tahun 1982), fatwa penggunaan zakat untuk istismar/investasi (Fatwa Nomor 4 tahun 2003), fatwa MUI tentang masalah zakat kontemporer meliputi defenisi, tugas,

dan fungsi, kewajiban, dan hak-hak amil, zakat perusahaan, dan sebagainya (Keputusan Komisi B1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah [Masalah Fikih Kontemporer]), fatwa penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat (Fatwa Nomor 14 tahun 2011), dan fatwa penyaluran harta zakat bentuk asset kelolaan (Fatwa Nomor 15 tahun 2011).<sup>15</sup>

Dengan adanya fatwa-fatwa ini memberikan titik cerah dalam penyusunan perundang-undangan tentang Zakat. Legitimasi dari pihak MUI memberikan kontrol dalam pembahasan materi mengenai Undang-undang Zakat. Kenyataannya lembaga MUI dalam penyusunan Undang-undang tentang Zakat diikutsertakan sebagai wakil lembaga masyarakat Islam nonpemerintah.

Dengan demikian identifikasi pada skripsi ini akan disandikan dengan isi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut berisi diantaranya:<sup>16</sup>

1. Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
2. Fatwa MUI No 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas yang Haram.
3. Fatwa MUI No 8 tahun 2011 tentang Fatwa asnaf-asnaf zakat meliputi: Fatwa tentang amil zakat.
4. Fatwa Nomor Kep-120/MUI/II/1996 tentang Fatwa tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
5. Fatwa tahun 1982 tentang Fatwa pengelolaan zakat: Fatwa tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
6. Fatwa tahun 1982 tentang Fatwa Mentasharruf Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
7. Fatwa Nomor 4 tahun 2003 tentang Fatwa Penggunaan Zakat untuk Istismar/investasi.
8. Keputusan Komisi B1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah Masalah Fikih Kontemporer.
9. Fatwa MUI tentang masalah zakat kontemporer meliputi defenisi, tugas, dan fungsi, kewajiban, dan hak-hak amil, zakat perusahaan, dan sebagainya.

---

<sup>15</sup> Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat". Jurnal Ilmiah Syari'ah, edisi Januari-Juni 2017, 16 (1), hal. 107

<sup>16</sup> Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

10. Fatwa Nomor 14 tahun 2011 tentang Fatwa penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.
11. Fatwa Nomor 15 tahun 2011 tentang Fatwa Penyaluran Harta Zakat Bentuk Asset Kelolaan.<sup>17</sup>

Sementara berikut ini adalah daftar inventarisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia Mengenai Zakat dari tahun 1982:

#### 1. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Dasar Hukum :

##### a. Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At Taubah:103).<sup>18</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60).<sup>19</sup>

##### b. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ رَاضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ ... فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرْدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

<sup>17</sup> Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa ...", hal. 107

<sup>18</sup> Lihat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat*, hal 1

<sup>19</sup> Ibid.

Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda :  
 “... .. dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT  
 mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka  
 dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka “.  
 (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)<sup>20</sup>

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَرَعْتُ وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ، أَمَرَنِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا  
 عَمَلْتُهُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتِ، فَإِنِّي قَدْ عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلِي، فَقَلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيَّ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطَيْتِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلِّي وَتَصَدَّقِي

Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat,  
 maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta  
 zakat tersebut, aku berkata : sesungguhnya aku melakukan ini semua  
 karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata :  
 Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga  
 menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku  
 bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau  
 katakan, maka Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau diberi  
 sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau  
 gunakan atau sedekahkan. (HR Muslim dari seorang Tabi'in yang  
 bernama Ibnu Al-Sa'di)<sup>21</sup>

### c. Qoidah Fiqiyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan  
 sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib”

<sup>20</sup> Ibid. hal. 2

<sup>21</sup> Ibid.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”

#### d. Pendapat Ulama

MUI dalam fatwanya mengutip pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri) yang mendefinisikan amil sebagai berikut:

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا.

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”<sup>22</sup>

Selain itu fatwa MUI juga mengutip pendapat Al-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzab* (*Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَصْهُمٍ (سَهْمٌ) لِلْعَامِلِ, وَهُوَ  
أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ, لِأَنَّهُ يَأْخُذُ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ وَغَيْرُهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَوَاسَاةِ, فَإِذَا  
كَانَ السَّهْمُ قَدَرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ, وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ,  
وَقَسَمَهُ عَلَى سِبْهَامِهِمْ, وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَّ, وَمِنْ أَيْنَ يُتَمَّمُّ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ:  
يُتَمَّمُّ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ, وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُّ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ

Artinya: Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima

<sup>22</sup> Ibid., hal. 3

zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar kewajaran tersebut dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustakhiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan (*fi sabilillah*)."<sup>23</sup> Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.<sup>23</sup>

Selain itu juga mengambil pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَا شِرُّ وَالْعَرِيفِ وَالْحَاسِبِ وَالْكَاتِبِ وَالْجَائِي وَالْقَسَمِ  
وَحَافِظِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ, لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعَمَالِ, وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ مِنَ السَّهْمِ  
الْمَسْمُومِ بِاسْمِ الْعَامِلِ, وَهُوَ ثَمَنُ الرِّكَاتِ لِأَنَّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْعَامِلَ فِي أُجْرَةِ مِثْلِهِز.

Artinya: Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.<sup>24</sup>

Dalam akhir keputusan fatwa MUI memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Amil zakat adalah :

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid., hal 3-4

- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.<sup>25</sup>
- b. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Beragama Islam;
  - 2) Mukallaf (berakal dan baligh);
  - 3) Amanah;
  - 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.<sup>26</sup>
- c. Amil zakat memiliki tugas :
- 1) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
  - 2) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
  - 3) pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
  - 4) pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).
  - 5) Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
  - 6) Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
  - 7) Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
  - 8) Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.
  - 9) Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., hal.4

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid., hal 4-5

Penetapan hukum tentang Amil Zakat diatas bersesuaian dengan isi undang-undang, meski ada beberapa klausul yang ditambah maupun dikurangi diantaranya keterangan mengenai Syarat menjadi Amil Zakat terdapat 4 poin yang secara keseluruhan masuk dalam Undang-undang meski tidak semua kata yang digunakan sama. Namun, bisa jadi fatwa MUI ini belum terlalu jelas sehingga undang-undang membahasakan dengan bahasa yang lebih luas. Atau bisa sebaliknya, keberadaan fatwa MUI memberikan keterangan-keterangan yang belum ada dalam Undang-undang.

Selain dari fatwa tersebut keputusan fatwa lain yang mendukung adanya hukum zakat di Indonesia adalah:

1. Pada tahun 1982 MUI mengeluarkan fatwa berupa intensifikasi pelaksanaan zakat, diantaranya: penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila telah sampai haul; yang berhak menerima zakat (anshaf). Dan apabila tidak sanggup zakat maka dapat ditarik melalui shodaqoh atau infaq; infaq/shodaqoh diatur oleh Ulil Amri.
2. Fatwa MUI yang dikeluarkan pada 8 Rabiul Akhir 1402 H/2 Februari 1982 tentang “Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum”. Dengan memberikan kesimpulan fatwa berupa:
  - a. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif
  - b. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasharufkan guna keperluan masalah’ammah (kepentingan umum).
  - c. Men-tasharuf-kan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Zakat diberikan pada fakir miskin bersifat produktif; dana zakat atas nama sabilillah boleh di-tasharuf-kan guna keperluan masalah’ammah (kepentingan umum).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Widi Nopiardo, *Perkembangan Fatwa MUI...*, hal. 101

3. Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep. 120/MU/II/1996, yang berisi:

Memperkenankan dana Zakat sebagai pemberian beasiswa pendidikan, dengan analogi *ashnaf fi sabilillah*. Dengan syarat pertimbangan:

- a. Berprestasi akademik.
- b. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
- c. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.<sup>29</sup>

4. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dengan kesimpulan:

- a. Yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
- b. Hukum zakat penghasilan adalah wajib bagi yang telah mencapai satu nishab (senilai 85 gram) dalam satu tahun. Dengan waktu pengeluaran zakat pada saat menerima gaji, maupun dikumpulkan dalam satu tahun, dan kadar Nishab sebesar 25% dari penghasilan.<sup>30</sup>

5. Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Penggunaan dana Zakat untuk investasi (Istitsmar). MUI menetapkan:

Zakat dikeluarkan sesegera mungkin; Penyaluran (tauzi'/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar; maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah;<sup>31</sup>

Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (istitsmar) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hams disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (althuruq al-masyru 'ah);
- b. Diinvestasikan pada bidang- bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan;
- c. Dibina dan diawasi oleh pihak- pihak yang memiliki kompetensi;

---

<sup>29</sup> Ibid., hal 102

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

- d. Dilakukan oleh institusi lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
  - e. Izin investasi (istitsmar) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
  - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
  - g. Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.<sup>32</sup>
6. Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.

Dengan keputusan fatwa:

- a. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
  - b. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
  - c. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
  - d. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:
    - 1) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
    - 2) Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya –seperti mencuri dan korupsi–, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
    - 3) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal – seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank – maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.<sup>33</sup>
7. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam

Bentuk Aset Kelola. Dengan keputusan:

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Ibid., hal. 103

<sup>33</sup> Lihat Keputusan Fatwa MUI Nomor 13 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram,

- a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
- b. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.
- c. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.<sup>34</sup>

8. Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Dalam keputusannya:

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
- d. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.

Dengan ketentuan hukumnya:

- a. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
- b. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah.
- c. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
- d. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.
- e. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- f. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama fi sabilillah. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.

---

<sup>34</sup> Lihat Keputusan Fatwa MUI MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelola

- g. Penyaluran zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada mustahiq. Namun apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki. sesegera mungkin (fauriyah), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik.<sup>35</sup>

Pada proses legislasi tentang zakat tidak ada permintaan dikeluarkannya fatwa dari pihak MUI sebagai materi Penyusunan Undang-undang. Namun pihak MUI tetap terlibat saat proses pembuatan Undang-undang tentang Zakat, selain itu munculnya fatwa-fatwa zakat terus mendukung penyelenggaraan positivities hukum Zakat dalam hukum Nasional. Hal tersebut merupakan bentuk respon MUI sebagai lembaga masyarakat yang terus mendukung program Pemerintah dalam membumikan hukum-hukum Islam di Indonesia.

Berkaca dari kompilasi fatwa-fatwa MUI fatwa mengenai zakat paling banyak dibahas pada tahun 2011. Diantaranya Fatwa MUI No 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas yang Haram, Fatwa MUI No 8 tahun 2011 tentang Fatwa asnaf-asnaf zakat meliputi: Fatwa tentang amil zakat, Fatwa Nomor 14 tahun 2011 tentang Fatwa penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat, Fatwa Nomor 15 tahun 2011 tentang Fatwa Penyaluran Harta Zakat Bentuk Asset Kelolaan. Hal ini merupakan bentuk dukungan untuk membantu menerjemahkan dan melegitimasi hukum zakat dalam pandangan Islam yang diwakili oleh lembaga MUI.

Sementara bentuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak berbicara pada aturan terhadap lembaga yang

---

<sup>35</sup> Lihat Keputusan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

berwenang dalam mengatur zakat. Sehingga pengambilan materi dari fatwa lebih banyak pada Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat Sementara prosedural terletak pada peraturan Pemerintah dan Menteri.